



**P U T U S A N**

**No. 704 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. Ec. MANGAPUL SILALAH, M.M., dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA), bertempat tinggal di Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada HR. Adianto, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Untag Surabaya, Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

Drs. H. RUSLAN AGUNG, bertempat tinggal di Jalan Tambak Jati No. 20 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Muzammil, S.H., M.H., Advokat 02.13090 berkantor di Jalan Nambangan Arbei No. 8 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Obyek Gugatan dalam perkara ini :

Tergugat melanggar pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1) dan 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Pasal 30 ayat (3) dan pasal 31 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;

Tergugat melarang bekerja kepada Penggugat sebagai Guru tetap di Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA), sebagaimana Surat Keputusan No : 015/SK/YP-C1/III/2010, tentang Pemberhentian Drs. H. R.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Agung/Penggugat sebagai Guru Tetap Yayasan pada SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Tertanggal 24 Maret 2010, belum memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

## II. Menjadi Dasar Gugatan dalam perkara ini :

Anjuran Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, Nomor: 38/PHK/IV/2011, tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 08 April 2011, telah mengeluarkan anjuran. Tergugat/Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA), tidak mengindahkan dengan isi anjuran sebagai berikut :

Menganjurkan :

1. Agar Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya menjalin hubungan kerja kembali dengan Pekerja Sdr. Drs. H. Ruslan Agung ;
2. Agar Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya membayar upah kepada Pekerja Sdr. Drs. H. Ruslan Agung selama tidak dipekerjakan (dari bulan April 2010 s/d bulan April 2011) ;

## III. Pokok-pokok Gugatan:

### A. Pelanggaran terhadap Status Hubungan Kerja.

Adapun mengenai duduk perkaranya/posita sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pegawai tetap pada posisi tenaga Guru di Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) yang beralamat di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya, yang merupakan Yayasan Perguruan bersifat tetap/permanen dan terus menerus yang merupakan pekerjaan jabatan, Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, adalah bentuk usaha yang berbadan hukum yaitu usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana ketentuan pasal 1, angka 6 huruf (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pasal 1, angka 7 huruf (b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
2. Bahwa, Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, adalah penyelenggara pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, pasal 1, angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dudukan Ketua Pengurus dijabat oleh Drs. Ec. Mangapul Silalahi, MM/Tergugat ;
3. Bahwa, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Akta Nomor : 01 tanggal 01

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 dan Akta Nomor : 19 tanggal 15 Januari 2007, sebagaimana pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI, selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) yang sebenarnya adalah H. Soejoso, SH, MS. (vide bukti P.1) ;

4. Bahwa Tergugat setiap melakukan produk hukum berupa Surat Resmi dan produk hukum lainnya termasuk SK Nomor : 015/SK/YP-C1/III/2010 adalah cacat hukum, karena Tergugat hingga saat ini status dan kedudukannya selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) adalah illegal/tidak sah, hingga Tergugat bisa membuktikan kedudukannya selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;
5. Bahwa, Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1989, sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 214/SK/YP-C/VII/1989, tertanggal 5 Juli 1989, diangkat sebagai guru tetap NPP : 89.00.418, dalam pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang : III/A dengan tugas membina mata pelajaran/bidang studi : Bimbingan dan Penyuluhan, dengan masa kerja : 0 tahun + 0 bulan diberi Gaji pokok sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) sebulan, ; (vide bukti P.2) ;
6. Bukti, Penggugat sebagai Guru tetap, dengan golongan III B, pada Unit Kerja : Staf S.M.T.A dengan mendapatkan Gaji terakhir Rp. 1.303.603,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga rupiah), serta TPP (tunjangan profesi pendidik) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, TPP (tunjangan profesi pendidik) diterima Penggugat 6 (enam) bulan sekali, sehingga total pendapatan perbulan sebesar Rp. 2.803.603 (dua juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga rupiah); (vide bukti P.3) ;
7. Bahwa pengangkatan Drs. H. Ruslan Agung sebagai Guru tetap Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan tugas membina mata pelajaran/bidang studi : Bimbingan dan Penyuluhan, pada Sekolah Menengah Umum 17 Agustus 1945 Surabaya, adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta pendidik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dasar dan mendidikan menengah, serta memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, pasal 1, angka (1) dan pasal 8, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;

8. Bahwa Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, dibebankan oleh hukum bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1, angka 6 huruf (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pasal 1, angka 7 huruf (b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta pasal 1, angka 5 Undang - Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, atas nama hukum diwajibkan pada Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, mempunyai Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana ketentuan pasal 108 dan 111, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat1, 2 dan 3 huruf (b), pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ;

9. Bahwa, hubungan kerja Penggugat sebagai Guru tetap Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, tidak diberlakukan dan atau tidak diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau Perjanjian Kerja (PK), sebagaimana pasal 1 huruf 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dan pasal 50 s/d 54 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

10. Bahwa, Penggugat sebagai Guru tetap memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, mendapatkan beberapa Sertifikat Pendidik Guru Profesional antara lain :

1. Sertifikat Pendidik Nomor : 140881014482, tanggal 30 Desember 2008 (vide bukti P.4) ;
2. Sertifikat *First Educators Training* (ESQ) Nomor : 001/LPSDM-PATRIA/II/2010, diterbitkan Pebruari 2010 (vide bukti P.5) ;
3. Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 35513/A4.4/KP/2010, tanggal 25 Pebruari 2010, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (vide bukti P.6) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dalam rangka efisiensi dan efektifitas tenaga edukatif, Penggugat mendapatkan Surat Tugas Nomor: 1789/P.16/SMA.17/XI/2009 tentang Alih Tugas Antar Waktu, tanggal 2 Nopember 2009 (vide bukti P.7) ;

12. Bahwa, pertimbangan dasar diberhentikan sebagai guru tetap Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, sebagaimana SK Nomor: 015/SK/ YP-C1/III/2010, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Maret 2010, tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dengan memperhatikan Penggugat mendapatkan berbagai macam penghargaan sebagaimana vide bukti P.4 s/d vide bukti P.7 tersebut diatas ;

Demi hukum hubungan kerja dinyatakan tidak pernah terputus dan wajib Tergugat atas nama hukum untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai pegawai tetap pada posisi tenaga Guru tetap di Yayasan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) yang beralamat di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 214/SK/YP-C/VII/1989, tertanggal 5 Juli 1989, NPP : 89.00.418.

## B. Pelanggaran terhadap PHK-nya .

13. Bahwa, tindakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat melanggar pasal 151 ayat (3) pasal 155 ayat (1) dan pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Pasal 30 ayat (3) dan pasal 31 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai pegawai tetap pada posisi tenaga Guru tetap di Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) yang beralamat di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 214/SK/YP-C/VII/1989, tertanggal 5 Juli 1989, NPP : 89.00.418, sebagaimana kronologis yang sebenarnya sebagai berikut :

13.1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 2 Pebruari 2010 mendapatkan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs Prehantoro, SH, M.Hum pertemuan pada hari Rabu tgl. 3 Januari 2010, dengan tujuan menindaklanjuti ketidakhadiran Penggugat *Class Education* yang diselenggarakan hari Selasa tgl 26 januari 2010 (vide bukti P.8);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 13.2. Bahwa, Penggugat ditegor oleh Kepala Sekolah Drs. Prehantoro SH, M.Hum kenapa pada tgl. 26 Januari 2010 tidak mengikuti 1<sup>st</sup>. *Class Education*, Penggugat memberikan alasan bahwa pada tanggal 24 s/d 28 Januari 2010, ada musibah keluarga yaitu anak Penggugat masuk rumah sakit dr. Soewandi Surabaya selama waktu tersebut di-opname, dan untuk diketahui bahwa pada tgl. 23 s/d 31 Januari 2010 adalah hari libur sekolah berdasarkan kalender pendidikan (vide bukti P.9);
- 13.3. Bahwa, pada tanggal 3 Pebruari 2010 Penggugat bertemu dengan Tergugat dalam pertemuan tersebut Tergugat menanyakan tentang ketidakhadirannya Penggugat dalam acara 1<sup>st</sup> *Class Education*, Penggugat memberikan alasan sama dengan tersebut diatas yaitu ada musibah keluarga yaitu anak Penggugat masuk rumah sakit selama waktu tersebut diopname di Rumah Sakit, selanjutnya Tergugat tidak memperlmasalahkan dan dianggap tidak ada masalah, terbukti terbitlah Sertifikat *First Educators Training* (ESQ) Nomor: 001/LPSDM-PATRIA/II/2010, diterbitkan Pebruari 2010, sebagaimana vide bukti P.4 diatas ;
- 13.4. Bahwa, dengan perasaan kaget dan tidak disangka Penggugat pada tanggal 31 Maret 2010, menerima SK Nomor: 015/SK/YP-C1/III/2010 dari Tergugat, yang isinya tentang Pemberhentian sebagai Guru tetap Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (vide bukti P.10) ;
- 13.5. Bahwa, menanggapi SK Nomor : 015/SK/YP-C1/III/2010 dari Tergugat, yang isinya tentang Pemberhentian sebagai Guru tetap Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945, pada tanggal 7 April 2010, Penggugat menyerahkan Surat Penolakan yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P.11) serta Surat Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya (vide bukti P.12) ;
- 13.6. Bahwa, atas perbuatan hukum Tergugat menerbitkan SK Nomor: 015/SK/YP-C1/III/2010, terbukti Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat secara sepihak dan semena-mena, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Badan/lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan ijin PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 155



ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

13.7. Bahwa, memperhatikan kronologis tersebut diatas, Tergugat telah melakukan PHK sepihak sebelum mendapat ketetapan dari Lembaga PHI, sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (3) Jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 30 ayat (3) dan pasal 31 ayat (1) ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, maka PHK yang dilakukan Tergugat adalah batal demi hukum dan wajib mempekerjakan kembali Penggugat di tempat dan posisi semula ;

13.8. Bahwa, apabila amar putusan ini memutuskan untuk kembali bekerja di tempat dan posisi semula, maka agar tidak sia-sia apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon Majelis Hakim untuk menghukum uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Tergugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/*incracht* Yurisprudensi Putusan No. 18/G/2006/PHI/SRG;

C. Pelanggaran terhadap Upah Penggugat ;

Selama Penggugat dilarang bekerja dan sejak diterimanya SK Nomor: 015/SK/YP-C1/III/2010 dari Tergugat tentang Pemberhentian sebagai Guru tetap Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945, Penggugat dan keluarganya mengalami masalah pada urusan ekonomi keluarganya dan tertekan secara lahir dan batin serta dirugikan secara materi atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap pasal 93 ayat 2 huruf (f), pasal 155 ayat 2 dan 3, pasal 170 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Tergugat wajib membayar seluruh gaji/upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan.

14. Bahwa, Tergugat dengan sengaja melawan hukum tidak membayar gaji/upah beserta THR. Keagamaan kepada Penggugat, meskipun sudah dianjurkan oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya Nomor: 38/PHK/IV/2011, tanggal 08 April 2011 ; (vide bukti P.11) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, dasar hukum slip/struk gaji selama tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat, Penggugat sebagai Guru tetap, dengan golongan III B, pada Unit Kerja : Staf S.M.T.A. dengan mendapatkan Gaji terakhir Rp. 1.303.603,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga rupiah), serta TPP (tunjangan profesi pendidik) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, TPP (tunjangan profesi pendidik) diterima Penggugat 6 (enam) bulan sekali, sebagaimana vide bukti P.3, serta tunjangan THR Keagamaan satu kali gaji, selama 2 X tunjangan THR Penggugat seharusnya terima ;

16. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dan sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-undang No. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana dimungkinkannya Putusan Sela (putusan Provisi) agar Penggugat dan keluarga yang ditanggungnya tetap melangsungkan hidupnya, maka memohon Majelis Hakim Yang mulia yang menangani perkara ini untuk mengabulkan Putusan Sela/putusan provisi kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Memutuskan dan menetapkan kepada Tergugat yang terbukti bersalah dan sengaja tidak membayar Gaji/upah, THR dan hak-hak lainnya ;

2. Menghukum Tergugat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

D. Gaji/Upah Proses sesuai dengan pasal 155 ayat 2 dan 3 Jo. Pasal 170 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dari mulai bulan April 2010 s/d April 2011 adalah :

Gaji Rp. 1.303.603,- X 13 bulan = Rp. 16.946.839,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

E. Denda keterlambatan membayar Gaji/upah Penggugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1981 pasal 19 ayat 1 tentang ambahan Gaji/upah keterlambatan sejak bulan April 2010 s/d April 2011 adalah :

50 % X Rp. 16.946.839,- = Rp. 8.473.419 (delapan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta empat ratus tujuh  
puluh tiga ribu empat  
ratus sembilan belas  
rupiah);

F. TPP (tunjangan profesi pendidik) sebesar Rp. 1.500.000,-  
(satu lima ratus ribu rupiah) per-bulan, TPP (tunjangan  
profesi pendidik) diterima Penggugat 6 (enam) bulan sekali,  
selama 2 X periode penerimaan TPP Adalah :

Rp. 9.000.000,- X 2 periode = Rp.18.000.000, (delapan  
penerimaan  
belas juta rupiah);

G. THR Keagamaan 1 X Gaji selama 2x penerimaan adalah :

Rp. 1.303.603,- x 2 penerimaan = Rp. 2.607.206,- (dua  
juta enam ratus tujuh  
ribu dua ratus enam  
rupiah);

17. Bahwa, tidak berlebihan bilamana Penggugat mempunyai sangkaan  
dan cukup beralasan terhadap itikat kurang baik Tergugat untuk tidak  
melaksanakan kewajiban hukumnya, maka mohon terlebih dahulu  
agar Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan Sita Jaminan  
(*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun  
tidak bergerak milik Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya  
(YPTA) yang terletak di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya, dan  
mohon pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Undang-undang No. 2 tahun  
2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

18. Bahwa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk  
menyatakan agar Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu  
(*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada verzet atau kasasi dari  
Tergugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon  
dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang  
menangani perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Sela/Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan dan Menetapkan kepada Tergugat yang terbukti bersalah dan sengaja tidak membayar Gaji/upah, TPP (tunjangan profesi pendidik), THR Keagamaan dan hak-hak lainnya ;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

3.1. Gaji/Upah Proses sesuai dengan pasal 155 ayat 2 dan 3 Jo. Pasal 170 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dari mulai bulan April 2010 s/d April 2011 adalah :

Gaji Rp. 1.303.603,- X 13 bulan = Rp. 16.946.839,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

3.2. Denda keterlambatan membayar Gaji/upah Penggugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1981 pasal 19 ayat 1 tentang ambahan Gaji/upah keterlambatan sejak bulan April 2010 s/d April 2011 adalah :

50 % X Rp. 16.946.839,- = Rp. 8.473.419 (delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah) ;

3.3. TPP (tunjangan profesi pendidik) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) per-bulan, TPP (tunjangan profesi pendidik) diterima Penggugat 6 (enam) bulan sekali, selama 2 X periode penerimaan TPP Adalah :

Rp. 9.000.000,- X 2 penerimaan = Rp.18.000.000,(delapan belas juta rupiah) ;

3.4. THR Keagamaan 1 X Gaji selama 2x penerimaan adalah :

Rp. 1.303.603,- x 2 penerimaan = Rp. 2.607.206,- (dua juta enam ratus tujuh ribu dua ratus enam rupiah) ;

4. Memohon dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Undang-undang No. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  3. Menyatakan bahwa Tergugat status dan kedudukannya selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) adalah illegal/ tidak sah, bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Akta Nomor : 1 tanggal 1 Agustus 2006 dan Akta Nomor: 19 tanggal 15 Januari 2007, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum pada Kementerian Hukum dan Ham RI ;
  4. Menyatakan bahwa SK Nomor : 015/SK/YP-C1/III/2010, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Guru tetap Yayasan pada SMA 17 Agustus 1945 Surabaya yang ditandatangani Tergugat adalah Cacat Hukum ;
  5. Memutuskan demi hukum hubungan kerja tidak pernah terputus dan wajib Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Guru tetap, tugas membina mata pelajaran/bidang studi : Bimbingan dan Penyuluhan di SMA Untag 1945 Surabaya, pada Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya ;
  6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/CB tersebut diatas ;
  7. Memohon terlebih dahulu agar Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) yang terletak di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya ;
  8. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada verzet atau kasasi dari Tergugat ;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Tergugat sejak keterlambatan menjalankan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht* ;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;
  11. Memutuskan agar dilakukan pemeriksaan dengan Acara Cepat ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :  
Subsida:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon kiranya untuk memutus keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat, menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini, karena tidak sesuai / bertentangan dengan fakta hukum yang ada, cenderung menyesatkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, oleh karena itu dalil demikian harus dikesampingkan dan dengan tegas gugatan dinyatakan ditolak ;

Bahwa kewenangan absolute PHI adalah memeriksa dan mengadili perkara tentang Perselisihan Hubungan Industrial, bukan yang lain ;

10. Bahwa terbukti gugatan Penggugat menyoal tentang keabsahan dari Tergugat selaku Ketua YPTA, sebagaimana diuraikan pada halaman 2, Romawi III, huruf A, angka 3 dan 4, yang kemudian diteruskan pada petitum dalam Pokok Perkara butir 3 (halaman 8), maka demi hukum Majelis Hakim PHI harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

11. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya, demi hukum tidak perlu ditanggapi. Namun demikian demi terangnya perkara, Tergugat akan menanggapi dalil dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban mengenai pokok gugatan dan provisi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 22 Juni 2011 Nomor: 91/G/2011/PHI/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 91/G/2011/PHI.SBY ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan dinyatakan nihil ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Kas/G/2011/PHI.SBY Jo. No. 91/G/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 21 September 2011 telah sampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebenarnya sependapat dengan pertimbangan hukum, tetapi kurang sependapat dengan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, seperti yang akan diuraikan sebagai berikut :

Mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan No.91/G/2011/PHI.SBY tanggal 22 Juni 2011, halaman 24 s/d 26 sungguh telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 25 mulai alinea 3 :

Menimbang bahwa memperhatikan tuntutan dalam pokok perkara surat gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), berbunyi Sbb.:

- Petitum nomor 3 dalam pokok perkara:  
"Menyatakan bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) sttus dan kedudukan-nya selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) adalah illegal / tidak sah, bertentangan atau tidak sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2006 dan Akta Nomor 19 tanggal 15 Januari 2007, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum pada Kemeterian Hukum dan HAM RI";
- Petitum nomor 4 dalam pokok perkara:  
"Menyatakan bahwa SK.No.015/SK/YP-C1/III/2010, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberhentian

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai guru tetap Yayasan pada SMA 17 Agustus 1945 Surabaya yang ditandatangani Tergugat (Pemohon Kasasi) adalah cacat hukum”;

Menimbang bahwa petitum surat gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut diatas adalah mempermasalahkan keabsahan Tergugat (Pemohon Kasasi) berkaitan dengan status dan kedudukan Tergugat (Pemohon Kasasi) selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya adalah bertentangan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Akta No.01 tanggal 1 Agustus 2006 dan Akta Nomor 19 tanggal 15 Januari 2007, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga menyebabkan SK.No.015/SKYP-C1/III/2010, cacat hukum ;

Menimbang ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004, tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa dan memutus :

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;
3. Di tingkat pertama mengenai pemutusan hubungan kerja ;
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum surat gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang mempermasalahkan keabsahan Pengurus Yayasan dalam perkara *a quo* yaitu keabsahan Tergugat (Pemohon Kasasi) berkaitan dengan status dan kedudukan Tergugat (Pemohon Kasasi) selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Mencermati pertimbangan hukum di atas, jelas telah benar dan dibenarkan menurut hukum sehingga harus dikuatkan dan dipertahankan;

Bahwa namun demikian menurut Pemohon Kasasi terhadap amar putusan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan seperlunya ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menguatkan dan mempertahankan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.91/G/2011/PHI.SBY, tanggal 22 Juni 2011, dengan menyempurnakan amarnya sehingga menjadi :

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara No.91/G/2011/PHI.SBY ;
3. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dan dinyatakan nihil ;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:  
Penggugat telah menggabungkan dua tuntutan yang memiliki ranah/wilayah kompetensi yang berbeda, yaitu:

1. Menuntut pembatalan status/kedudukan Tergugat selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 yang merupakan kewenangan/kompetensi dari peradilan umum;
2. Menuntut pemberhentian hubungan kerja Penggugat sebagai guru yang merupakan kewenangan/kompetensi dari peradilan hubungan industrial;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. Ec. MANGAPUL SILALAH, M.M. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.91/G/2011/PHI.SBY, tanggal 22 Juni 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, maka oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. Ec. MANGAPUL SILALAH, M.M., tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 91/G/2011/PHI.Sby, tanggal 22 Juni 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH, MM dan Arsyad, SH, MH., Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Bernard, SH, MM

Ttd./

Arsyad, SH, MH.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.704 K/Pdt.sus/20011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)